


Izin Operasi / IO


Secara Umum Pembagian Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri dapat dilakukan berdasarkan :




- Dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat), dan Perseorangan
- Kewenangan Menteri adalah Menerbitkan Usaha Penyediaan tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang fasilitas instalasinya lintas provins

Pembagian Kewenangan Penerbitan Izin Operasi (IO)



- **Prosedur Permohonan Izin Operasi**



- **Format Surat Permohonan Izin Operasi**

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

A. SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI

K O P S U R A T B A D A N U S A H A

Nomor : 20...
 Lampiran:
 Hal : Permohonan Izin Operasi

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 20 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen:

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis :
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
3. Data Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu^{*)} Menteri, kami ucapkan terima kasih.

**) Sesuai dengan keperluan*

Hormat kami,
 Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)